



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 25 ayat (5), Pasal 28 ayat (5), Pasal 38, Pasal 46, Pasal 47 ayat (3), Pasal 49, Pasal 53 dan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 150), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan pemberian Izin Usaha Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern dari Walikota yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
7. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
9. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
10. Pasar adalah area tempat jual-beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, *Mall*, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
11. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
12. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
13. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya

satu penjual.

14. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
15. Pengelola Jaringan Toko Modern adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet/gerai* yang merupakan jaringannya.
16. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
17. Toko Eceran Tradisional adalah toko yang menjual berbagai jenis barang secara eceran tanpa menggunakan sistem pelayanan mandiri.
18. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
19. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
20. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disingkat IUPPT adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional.
21. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disingkat IUPP adalah Izin Usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
22. Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan Toko Modern.
23. Persyaratan Perdagangan (*Trading Terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan Toko Modern dan/atau Pengelola Jaringan Toko Modern yang berhubungan dengan pemasokan barang-barang yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.
24. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam Rencana Rinci Tata Ruang.
25. Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

26. Jam Operasional adalah suatu pedoman atau batasan waktu untuk melakukan kegiatan operasional usaha bagi Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah mewujudkan tertib penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagai sarana perdagangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa di Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Tasikmalaya dengan mengatur dan menetapkan hal-hal teknis sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a. jumlah Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional atau Toko Eceran Tradisional.
- b. tata cara permohonan dan persyaratan Izin Usaha;
- c. daftar ulang Izin Usaha;
- d. persyaratan perdagangan antara pemasok dengan toko modern;
- e. jumlah paling banyak outlet/gerai toko modern yang dimiliki dan dikelola sendiri;
- f. jam operasional Minimarket;
- g. fasilitas bangunan, sarana pendukung, tata tertib, hak dan kewajiban para pihak pada pusat perbelanjaan dan toko modern; dan
- h. tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB IV
JUMLAH PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO MODERN SERTA JARAK ANTARA PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DENGAN PASAR
TRADISIONAL ATAU TOKO ECERAN TRADISIONAL

Bagian Kesatu
Jumlah Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 4

- (1) Penetapan jumlah dan jarak Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus memperhatikan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Pelaku Usaha setempat untuk berkembang.
- (2) Jumlah dan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai data sensus tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah;
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - g. Jam Operasional Toko Modern yang sinergi dan tidak mematikan usaha Toko Eceran Tradisional disekitarnya.

Pasal 5

- (1) Penetapan jumlah Pasar Tradisional dan Toko Modern berbentuk Minimarket yang diizinkan dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi wilayah, yaitu sebagai berikut :
 - a. klasifikasi I yang meliputi Kecamatan Purbaratu, Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Tamansari;
 - b. klasifikasi II yang meliputi Kecamatan Indihiang, Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Kawalu dan Kecamatan Mangkubumi; dan
 - c. klasifikasi III yang meliputi Kecamatan Tawang, Kecamatan Cihideung dan Kecamatan Cipedes.
- (2) Penetapan jumlah Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berbentuk Supermarket, Departement Store, Hypermaket dan Perkulakan yang diizinkan dihitung berdasarkan pendekatan rasio cakupan tingkat Daerah.

Pasal 6

Jumlah dan persebaran Pasar Tradisional ditetapkan sebagai berikut :

- a. Klasifikasi I yang mencakup wilayah Kecamatan:
 1. Pubaratu, paling banyak 2 unit;

2. Bungursari, paling banyak 2 unit; dan
 3. Tamansari, paling banyak 3 unit.
- b. Klasifikasi II yang mencakup wilayah Kecamatan:
1. Indihiang, paling banyak 3 unit;
 2. Cibeureum, paling banyak 4 unit;
 3. Kawalu, paling banyak 5 unit; dan
 4. Mangkubumi, paling banyak 5 unit.
- c. Klasifikasi III yang mencakup wilayah Kecamatan:
1. Tawang, paling banyak 5 unit;
 2. Cihideung, paling banyak 8 unit; dan
 3. Cipedes, paling banyak 8 unit.

Pasal 7

Jumlah Pusat Perbelanjaan yang dapat diizinkan adalah paling banyak 11 unit yang persebarannya mencakup seluruh wilayah daerah.

Pasal 8

Jumlah dan persebaran Toko Modern yang dapat diizinkan paling banyak adalah sebagai berikut :

- a. Minimarket :
1. Klasifikasi I yang mencakup wilayah Kecamatan:
 - a) Purbaratu 8 unit, terdiri dari :
 - 1) 1 unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern bukan Waralaba;
 - 2) 1 unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern dengan Waralaba;
 - 3) 6 unit untuk Pelaku Usaha bukan Pengelola Jaringan Toko Modern.
 - b) Bungursari 9 unit, terdiri dari :
 - 1) 1 unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern bukan Waralaba;
 - 2) 4 unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern dengan Waralaba;
 - 3) 4 unit untuk Pelaku Usaha bukan Pengelola Jaringan Toko Modern.
 - c) Tamansari 13 unit, terdiri dari :
 - 1) 1 unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern bukan Waralaba;
 - 2) 2 unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern dengan Waralaba;
 - 3) 10 unit untuk Pelaku Usaha bukan Pengelola Jaringan Toko Modern.
 2. Klasifikasi II yang mencakup wilayah Kecamatan:
 - a) Indihiang 12 unit, terdiri dari :
 - 1) 2 unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern bukan Waralaba;

- 2) 4 unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern dengan Waralaba;
 - 3) 6 unit untuk Pelaku Usaha bukan Pengelola Jaringan Toko Modern.
- b) Cibeureum 16 unit, terdiri dari :
- 1) 3 unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern bukan Waralaba;
 - 2) 3 unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern dengan Waralaba;
 - 3) 10 unit untuk Pelaku Usaha bukan Pengelola Jaringan Toko Modern.
- c) Kawalu 22 unit, terdiri dari :
- 1) 2 unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern bukan Waralaba;
 - 2) 4 unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern dengan Waralaba;
 - 3) 16 unit untuk Pelaku Usaha bukan Pengelola Jaringan Toko Modern.
- d) Mangkubumi 22 unit, terdiri dari :
- 1) 5 unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern bukan Waralaba;
 - 2) 6 unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern dengan Waralaba;
 - 3) 11 unit untuk Pelaku Usaha bukan Pengelola Jaringan Toko Modern.
3. Klasifikasi III yang mencakup wilayah Kecamatan:
- a) Tawang 32 unit, terdiri dari :
- 1) 1 unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern bukan Waralaba;
 - 2) 14 unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern dengan Waralaba;
 - 3) 17 unit untuk Pelaku Usaha bukan Pengelola Jaringan Toko Modern.
- a) Cihideung, 37 unit terdiri dari :
- 1) 4 unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern bukan Waralaba;
 - 2) 8 unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern dengan Waralaba;
 - 3) 25 unit untuk Pelaku Usaha bukan Pengelola Jaringan Toko Modern.
- b) Cipedes 38 unit, terdiri dari :
- 1) 5 unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern bukan Waralaba;
 - 2) 11 unit untuk Pengelola Jaringan Toko Modern dengan Waralaba;
 - 3) 22 unit untuk Pelaku Usaha bukan Pengelola Jaringan Toko Modern.
- b. Supermarket paling banyak 22 unit yang persebarannya mencakup seluruh wilayah Daerah, termasuk yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan.

- c. Departement Store paling banyak 22 unit yang persebarannya mencakup seluruh wilayah Daerah, termasuk yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan.
- d. Hypermarket paling banyak 5 unit yang persebarannya mencakup seluruh wilayah Daerah, termasuk yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan.
- e. Perkulakan paling banyak 5 unit yang persebarannya mencakup seluruh wilayah Daerah.

Pasal 9

Pengelola Toko Eceran Tradisional setempat yang mengembangkan bentuk usahanya menjadi Minimarket bukan Pengelola Jaringan, tidak dikenakan pembatasan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.

Bagian Kedua

Jarak Antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional atau Toko Eceran Tradisional

Pasal 10

- (1) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional atau Toko Eceran Tradisional, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. antara Minimarket dengan Toko Eceran Tradisional atau Pasar Tradisional, paling dekat 500 meter;
 - b. antara Supermarket, Department Store dan Hypermarket dengan Pasar Tradisional, paling dekat 1.000 meter;
 - c. antara Perkulakan dan Pusat Pembelajaran dengan Pasar Tradisional, paling dekat 1.500 meter; dan
- (2) Jarak antara Minimarket dengan Pasar Tradisional dan Toko Eceran Tradisional pada Kawasan Strategis Pusat Kota dan Kawasan Strategis Pendidikan Terpadu, paling dekat adalah 250 meter.
- (3) Ketentuan mengenai jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan untuk Pasar Tradisional yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan.
- (4) Ketentuan mengenai jarak antara Minimarket dengan Toko Eceran Tradisional atau Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2), dikecualikan untuk Minimarket yang penyelenggaraannya dilakukan oleh bukan Pengelola Jaringan Toko Modern, termasuk Pengelola Toko Eceran Tradisional yang mengembangkan bentuk usahanya menjadi Minimarket bukan Pengelola Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (5) Penetapan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dihitung dari batas terluar pada bagian yang terdekat dari area penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, Pasar Tradisional dan Toko Eceran Tradisional.

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN DAN PERSYARATAN IZIN USAHA

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. IUPPT;
 - b. IUPP; dan
 - c. IUTM.
- (3) Toko Modern berbentuk Minimarket yang termasuk Usaha Mikro, dikecualikan dari kewajiban memiliki IUTM.
- (4) Setiap Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan usahanya harus sesuai dengan perizinannya.

Pasal 12

- (1) Permohonan IUPPT, IUPP dan IUTM dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemilik atau Penanggung Jawab Perusahaan serta disampaikan kepada Pejabat yang ditunjuk, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. IUPPT, IUPP dan IUTM yang berdiri sendiri, meliputi:
 1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari Tim Teknis yang dibentuk oleh Walikota;
 2. salinan perizinan bidang tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. salinan Izin Gangguan;
 4. salinan dokumen dan/atau Izin Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. salinan Izin Mendirikan Bangunan;
 6. salinan akta pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 7. salinan akta pendirian dan/atau perubahan perusahaan, khusus untuk perusahaan yang tidak berbadan hukum;
 8. pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dengan bermaterai cukup;
 9. rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, khusus untuk IUPP dan IUTM;
 10. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggung jawab yang berlaku;
 11. salinan bukti penguasaan atas tanah;

12. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik/penanggung jawab;
 13. surat Penunjukan Kepala Cabang atau Kuasa Cabang, apabila pemohon merupakan cabang dari suatu perusahaan;
 14. foto pemilik/penanggung jawab (berwarna); dan
 15. Surat Kuasa bermaterai cukup bagi pengurusan Izin Usaha yang dikuasakan.
- b. IUPPT dan IUTM yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain, meliputi:
1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari Tim Teknis yang dibentuk oleh Walikota;
 2. salinan IUPP atau izin bangunan/kawasan lain tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
 3. salinan akta pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 4. salinan akta pendirian dan/atau perubahan perusahaan khusus untuk perusahaan yang tidak berbadan hukum;
 5. pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dengan bermaterai cukup;
 6. rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern;
 7. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggung jawab yang berlaku;
 8. Salinan kesepakatan antara pemohon dengan Pengelola Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain.
 9. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik/penanggung jawab;
 10. surat Penunjukan Kepala Cabang atau Kuasa Cabang, apabila pemohon merupakan cabang dari suatu perusahaan;
 11. foto pemilik/penanggung jawab (berwarna); dan
 12. Surat Kuasa bermaterai cukup bagi pengurusan Izin Usaha yang dikuasakan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk memberikan Izin Usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (3) Pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang ditunjuk yang dilengkapi dengan Surat Izin Usaha.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, Pejabat yang ditunjuk memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan.

- (5) Pelaku Usaha yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan kembali permohonan Izin Usahanya disertai dengan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (6) Bentuk dan isi permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Bentuk dan isi Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Bentuk dan isi Keputusan Pejabat yang ditunjuk tentang Pemberian Izin Usaha dan Surat Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran Izin Usaha dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan dapat dicabutnya Izin Usaha yang telah diberikan, maka Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk mencabut Izin Usaha.
- (2) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat sementara atau tetap.
- (3) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan teknis yang direkomendasikan oleh Tim Teknis.
- (4) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Bentuk dan isi keputusan pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Berita Acara pertimbangan teknis pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

DAFTAR ULANG IZIN USAHA

Pasal 14

Izin Usaha wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun dan diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Usaha berakhir, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggung jawab yang berlaku;
- b. Dokumen asli Izin Usaha yang telah dimiliki;
- c. Surat pernyataan mengenai perubahan kegiatan usaha, dalam hal terjadi perubahan usaha yang meliputi :
 1. perubahan jenis usaha;
 2. perubahan lokasi usaha;

3. perubahan luas usaha; dan/atau
 4. hal-hal lain yang berkenaan dengan perubahan kegiatan usaha.
- d. Surat Pernyataan perubahan status kepemilikan, dalam hal terjadi perubahan status kepemilikan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pemberian Izin Usaha baru atau perubahan Izin Usaha dengan berpedoman kepada syarat dan tata cara Pemberian Izin Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan ketentuan mengenai tata cara permohonan dan persyaratan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan status kepemilikan izin usaha, maka perubahan izin tersebut hanya berkenaan dengan perubahan dokumen status kepemilikan.

BAB VII

PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL

Pasal 16

- (1) Pasar Tradisional harus diberdayakan secara optimal untuk mewujudkan kualitas pengelolaan dalam pelayanan kepada konsumen dan peningkatan usaha perdagangan.
- (2) Pedoman teknis pengelolaan Pasar Tradisional diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB VIII

PERSYARATAN PERDAGANGAN ANTARA PEMASOK DENGAN TOKO MODERN

Pasal 17

- (1) Persyaratan Perdagangan antara Pemasok dengan Toko Modern berkenaan dengan pembiayaan dilaksanakan dengan ketentuan pemasok hanya dapat dikenakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan barang.
- (2) Biaya-biaya yang dapat dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. potongan harga reguler (*regular discount*) tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dandisepakati dengan Toko Modern;

- b. potongan harga tetap (*flXed rebate*) dilakukan secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan paling banyak 1% (satu per seratus);
- c. jumlah dari potongan harga reguler (*regular discount*) maupun potongan harga tetap (*flXed rebate*) ditentukan berdasarkan prosentase terhadap transaksi penjualan dari Pemasok ke Toko Modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
- d. potongan harga khusus (*conditional rebate*) yang diberikan oleh Pemasok dari total pembelian bersih (*nett purchase*) termasuk retur barang, apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
 1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus per seratus) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu per seratus);
 2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu per seratus) sampai dengan 115% (seratus lima belas per seratus), kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima per seratus); atau
 3. melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas per seratus), kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- e. potongan harga promosi (*promotion discount*) diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Modern dengan Pemasok;
- f. biaya promosi (*promotion cost*) yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari :
 1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau *mailer*, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif dari media dan biayabiaya kreativitas lainnya;
 2. biaya promosi pada toko setempat (*in-storepromotion*) dikenakan hanya untuk area promosi di luar *displaypajangan* reguler toko seperti *lloor display*, gondola promosi, *block shelving*, tempat kasir (*check out counter*), *wing gondola*, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang digunakan untuk tempat promosi;
 3. biaya promosi untuk mempromosikan barang milik Pemasok seperti *sampling*, demo barang, hadiah, *games*, dan lain-lain;
 4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak; dan
 5. biaya promosi yang belum digunakan harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

- g. biaya yang dikeluarkan untuk promosi barang baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
- i. biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*) hanya untuk barang baru dengan besaran biaya:
 - 1. untuk Hypermarket paling banyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai;
 - 2. untuk Supermarket paling banyak Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai; dan
 - 3. untuk Minimarket paling banyak Rp.5.000, (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai.
- j. Perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi.

Pasal 18

Perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan *Department Store* harus memuat Persyaratan Perdagangan yang meliputi:

- a. biaya-biaya *trading terms* tidak berlaku; dan
- b. Pemasok barang ke *Department Store* hanya dikenakan biaya *margin* dan dapat dikenakan tambahan biaya-biaya lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 19

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus berlaku adil dan wajar dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha, baik sebagai pemilik, penyewa ruangan usaha atau sebagai Pemasok, sesuai perjanjian kedua belah pihak.

Pasal 20

Besaran biaya yang disebutkan dalam perjanjian sewa-menyewa atau jual beli antara Pusat Perbelanjaan dan pemilik atau penyewa ruangan usaha di dalam Pusat Perbelanjaan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah.

BAB IX
JUMLAH OUTLET/ GERAJ TOKO MODERN

Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha dapat mendirikan *outlet/gerai* Toko Modern yang dimiliki dan dikelola sendiri (*company owned outlet*) dengan jumlah paling banyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki Toko Modern sebanyak jumlah yang telah ditentukan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan akan melakukan penambahan *outlet/gerai*, maka wajib melakukan Kemitraan.

BAB IX
JAM OPERASIONAL MINIMARKET

Pasal 22

- (1) Jam operasional Minimarket dimulai pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 22.00.
- (2) Kepala SKPD dapat menetapkan Jam Operasional Minimarket melampaui pukul 22.00, untuk Minimarket yang berada di sekitar pusat-pusat pelayanan publik, dengan memperhatikan :
 - a. kondisi Usaha Mikro dan Usaha Kecil disekitarnya, termasuk Toko Eceran Tradisional;
 - b. kebutuhan masyarakat; dan/atau
 - c. kondisi sosial masyarakat setempat.
- (3) Jam Operasional Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB X
FASILITAS BANGUNAN, SARANA PENDUKUNG, TATA TERTIB,
HAK DAN KEWAJIBAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
MODERN

Bagian Kesatu

Fasilitas Bangunan

Pasal 23

- (1) Fasilitas bangunan dan tata letak antara lain:
 - a. bangunan dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
 - b. petak atau blok dengan akses jalan pengujung ke segala arah;
 - c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
 - d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan;

- e. bentuk bangunan selaras dengan bangunan lain pada kawasan di sekitarnya; dan
 - f. persyaratan lain berdasarkan pertimbangan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka setiap Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern perlu dilengkapi dengan sarana pendukung, yang meliputi :
- a. papan nama yang mencantumkan Nomor Izin Usaha;
 - b. tempat ibadah;
 - c. toilet;
 - d. drainase;
 - e. air bersih;
 - f. areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 unit kendaraan roda 4 untuk setiap 60 m², sesuai luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern;
 - g. petugas keamanan;
 - h. sarana penunjang keamanan;
 - i. bagian informasi;
 - j. kantor pengelola;
 - k. tempat pembuangan sampah;
 - l. tempat pengelolaan limbah/instalasi pengelolaan air limbah;
 - m. hydrant dan/atau fasilitas pemadam kebakaran;
 - n. sarana komunikasi;
 - o. area bongkar muat dagangan; dan
 - p. sarana pendukung lain berdasarkan pertimbangan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Tertib

Pasal 24

- (1) Setiap Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib dilengkapi dengan Tata tertib operasional.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyelenggara pusat perbelanjaan atau toko modern dengan memperhatikan :
 - a. tata nilai kehidupan masyarakat;
 - b. keamanan dan ketertiban, keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan; dan
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan setelah diverifikasi oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban
Pasal 25

- (1) Setiap Pengelola, Pelaku Usaha dan Karyawan pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati dan ditaati oleh para pihak.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak, berdasarkan prinsip-prinsip perikatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap hak dan kewajiban para pihak dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XI
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran di di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendirikan Usaha Toko Modern yang berbentuk Minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi), Supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi) dan/atau *Department Store* dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi) tidak menggunakan 100% (seratus persen) modal dalam negeri;
 - b. melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional tidak menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional;
 - c. melakukan kegiatan usaha di bidang Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tidak menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern;
 - d. melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern tidak memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - e. melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan perizinannya;
 - f. memindahtangankan izin tidak melaporkan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;

- g. melakukan kegiatan usaha di bidang Pusat Perbelanjaan tidak menyediakan atau menawarkan *counter image* dan/atau ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri pada lantai tertentu;
 - h. melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern dengan memasarkan barang merek sendiri lebih dari 15% (lima belas persen) dari keseluruhan jumlah barang dagangan (*stock keeping unit*) yang dijual di dalam *outlet/gerai* Toko Modern, kecuali dalam rangka kemitraan, barang yang dijual dengan kriteria tidak dibuat di Indonesia, barang berkualitas tinggi dan/atau berteknologi tinggi;
 - i. melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern yang menjual barang hasil produksi UMKM dengan merek milik sendiri (*private label* dan/atau *house brand*), tidak mencantumkan nama UMKM yang memproduksi barang;
 - j. melakukan kegiatan usaha di bidang Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, tidak menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan, kecuali yang ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern dengan bentuk Minimarket yang menjual barang produk segar dalam bentuk curah;
 - l. melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern dengan memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Modern untuk menggunakan merek milik Toko Modern pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri;
 - m. melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern tidak mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan/atau mudah dilihat;
 - n. melakukan kegiatan usaha di bidang Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern tidak melakukan Kemitraan dengan UMKM berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak;
 - o. telah memiliki IUPPT, IUPP dan/atau IUTM tidak menyampaikan laporan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 27

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. teguran:
 - 1. teguran diberikan sebanyak 1(satu) kali;

2. teguran disampaikan secara lisan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
3. teguran sebagaimana dimaksud pada angka 2 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang ditunjuk dan penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya;
4. dalam hal penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani berita acara, maka penandatanganan berita acara cukup dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk dengan mencantumkan keterangan penolakan.

b. peringatan tertulis:

1. peringatan tertulis diberikan apabila penyelenggara kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak teguran disampaikan, mengabaikan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a;
2. peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut;
3. peringatan tertulis diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :
 - a) peringatan tertulis ke-1 selama 10(sepuluh) hari kalender;
 - b) peringatan tertulis ke-2 selama 7(tujuh) hari kalender; dan
 - c) peringatan tertulis ke-3 selama 3(tiga) hari kalender.
4. peringatan tertulis diberikan oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
5. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 mulai berlaku terhitung sejak diterimanya peringatan tertulis oleh penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggungjawabnya;
6. penerimaan peringatan tertulis dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggungjawabnya;
7. dalam hal penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani tanda terima, maka dalam tanda terimadicantumkan keterangan penolakan.

c. penghentian kegiatan

1. penghentian kegiatan diberikan apabila penyelenggara kegiatan usaha mengabaikan seluruh peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b;
2. penghentian kegiatan dapat dilakukan oleh penyelenggara kegiatan usaha atau dengan upaya paksa oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

3. penghentian kegiatan dilakukan setelah Pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan pencabutan sementara izin;
 4. pencabutan sementara izin dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 5. keputusan pencabutan sementara izin disampaikan kepada penyelenggara kegiatan usaha dan dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani pegawai yang ditunjuk dan penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 6. penghentian kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan dengan pemasangan keterangan tertulis yang berisi tentang pernyataan penghentian kegiatan tempat usaha;
 7. dalam jangka waktu paling lama 3 hari kalender setelah pemasangan keterangan tertulis yang berisi tentang pernyataan penghentian kegiatan tempat usaha, penyelenggara kegiatan usaha wajib menghentikan kegiatan usahanya;
 8. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak dilaksanakan oleh penyelenggara kegiatan usaha, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan paksa;
 9. pelaksanaan penghentian kegiatan usaha oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang ditunjuk dan penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 10. dalam hal penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani berita acara, maka penandatanganan berita acara cukup dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk dengan mencantumkan keterangan penolakan.
- d. pencabutan izin :
1. pencabutan izin dapat berupa pencabutan sementara dan pencabutan tetap;
 2. pencabutan sementara izin diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 hari;
 3. dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 penyelenggara kegiatan usaha dapat mengajukan permohonan pencabutan keputusan tentang pencabutan sementara izin kepada Pejabat yang ditunjuk setelah yang bersangkutan melakukan perbaikan atas pelaksanaan kegiatan usaha sesuai izin yang diberikan;
 4. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi secara teknis dan administrasi;
 5. verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan oleh Tim Teknis Perizinan dan dituangkan dalam berita acara;

6. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 5, Pejabat yang ditunjuk dapat menerima atau menolak permohonan pencabutan keputusan tentang pencabutan sementara izin;
7. apabila permohonan diterima, maka Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan keputusan tentang pencabutan keputusan pencabutan sementara izin, sehingga penyelenggara kegiatan usaha dapat menyelenggarakan kegiatan usahanya sesuai izin setelah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mencabut sanksi penghentian kegiatan yang dituangkan dalam bentuk surat pemberitahuan kepada penyelenggara kegiatan usaha;
8. apabila permohonan ditolak, maka setelah lewat jangka waktu 30 hari sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan keputusan pencabutan tetap izin;
9. pencabutan izin disampaikan secara tertulis kepada penyelenggara kegiatan usaha dan dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan
10. dalam hal penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani tanda terima, maka dalam tanda terimadicantumkan keterangan penolakan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang Melanggar Ketentuan Perizinan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 666), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 150), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 159), mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2015;

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 Januari 2015

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd

H. I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 197

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 1 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
 TASIKMALAYA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
 PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

BENTUK DAN ISI PERMOHONAN IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR
 TRADISIONAL/ PUSAT PERBELANJAAN/ TOKO MODERN

KOP PERUSAHAAN (bila ada)

Nomor	:		
Lampiran	:	1 (satu) berkas	KepadaYth.
Perihal	:	Permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional/ Pusat Perbelanjaan/Toko Modern*)	Nama Jabatan Pejabat yang ditunjuk di Tasikmalaya

Yang bertanda tangan di bawah ini, mengajukan permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT)/ Pusat Perbelanjaan (IUPP)/ Toko Modern (IUTM)*)

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama :
2. Jabatan dalam Perusahaan :
3. Alamat Tempat Tinggal :
4. Kode Pos :
5. Nomor Telp / Fax :
6. Nomor KTP / Paspor :
7. Kewarganegaraan :

II. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nomor Telp / Fax :
4. Kelurahan / Desa :
5. Kecamatan :
6. Kode Pos :
7. Kabupaten/ Kota :
8. Provinsi :

III. LEGALITAS PERUSAHAAN

1. Bentuk Perusahaan : Perseroan Terbatas / Koperasi / CV / Firma / *)
2. Salinan Akta Pendirian : No..... Tanggal.....
Nomor Pengesahan (bila ada)
3. Salinan Akta Perubahan (bila ada) :No..... Tanggal.....
Nomor Pengesahan Perubahan (bila ada) :.....

IV. KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM

- 1. Modal :
- 2. Saham (khusus untuk penanaman modal)
 - a. Total Nilai Saham :
 - b. Komposisi Kepemilikan Saham
 - b.1. Nasional : % (Perseratus)
 - b.2. Asing : % (Perseratus)
- 3. Status perusahaan : PMDN / PMA *)

V. IDENTITAS PASAR TRADISIONAL/ PUSAT PERBELANJAAN/ TOKO MODERN

- 1. Nama Pasar Tradisional / Pusat Perbelanjaan / Toko Modern:.....
.....
- 2. Luas Tanah / Bangunan (milik sendiri/kerjasama) : Tanah..... m²
(milik sendiri/kerjasama *)
:Bangunan..... m²
(milik sendiri/kerjasama*)
- 3. Luas lantai penjualan :..... m²
- 4. Luas lahan parkir :..... m²
- 5. Kapasitas parkir :..... roda empat
- 6. Alamat :
- 7. Kelurahan :
- 8. Kecamatan :
- 9. Kode Pos :
- 10. Kota : Tasikmalaya
- 11. Provinsi : Jawa Barat

Data Tambahan untuk Pusat Perbelanjaan

- 1. Jumlah Pedagang :..... Pedagang
 - a. UKM :..... Pedagang
 - b. Penyewa Utama Anchor Tenant (bila ada) :.....Pedagang
- 2. Nama Penyewa Utama/ Anchor Tenant
 - a. Luas Lantai Penjualan m²
 - b. Luas Lantai Penjualan m²
 - c. Luas Lantai Penjualan m²
 - d. Luas Lantai Penjualan m²
 - e. dst. (sesuai kebutuhan) Luas Lantai Penjualan m²
- 3. Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat :
 - a. Nama Konsultan :
 - b. Alamat Konsultan :

VI. DOKUMEN PENDUKUNG

1. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
2. Salinan perizinan bidang tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Fatwa Lokasi dan/atau Izin Lokasi);
3. Salinan Izin Gangguan;
4. Salinan dokumen dan/atau Izin Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (SPPL/ UKL-UPL/ AMDAL);
5. Salinan Izin Mendirikan Bangunan;
6. Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dengan bermaterai cukup;
7. Rencana Kemitraan dengan UMKM untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern;
8. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/ penanggung jawab yang berlaku;
9. Salinan bukti penguasaan atas tanah dan/ atau bangunan, atau kerjasama pengelolaan tanah dan/ atau bangunan;
10. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik/penanggung jawab;
11. Surat Penunjukan Kepala Cabang atau Kuasa Cabang, apabila pemohon merupakan cabang dari suatu perusahaan;
12. Foto pemilik/penanggung jawab (berwarna);
13. Surat Kuasa bermaterai cukup bagi pengurusan Izin Usaha yang dikuasakan;
14. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata data atau informasi atau keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama dan Tanda Tangan
Penanggung jawab perusahaan

Cap perusahaan dan materai
cukup

.....

Catatan:

*)Coret yang tidak perlu

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

BENTUK DAN ISI RENCANA KEMITRAAN DENGAN
USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

1. Kemitraan I

- a. Nama dan Alamat (Perusahaan & Mitra) :
- b. Bentuk dan lingkup kegiatan usaha :
- c. Pola Kemitraan yang digunakan :
- d. Hak dan Kewajiban masing-masing pihak :
- e. Sanksi apabila isi perjanjian yang telah disepakati tidak dilaksanakan :
- f. Jangka waktu berlakunya perjanjian :
- g. Cara menyelesaikan perselisihan :
- h. Bentuk pembinaan yang dilakukan kepada usaha mikro dan usaha kecil :
- i. Cara pembayaran :

2. Kemitraan II

- a. Nama dan Alamat (Perusahaan & Mitra) :
- b. Bentuk dan lingkup kegiatan usaha :
- c. Pola Kemitraan yang digunakan :
- d. Hak dan Kewajiban masing-masing pihak :
- e. Sanksi apabila isi perjanjian yang telah disepakati tidak dilaksanakan :
- f. Jangka waktu berlakunya perjanjian :
- g. Cara menyelesaikan perselisihan :
- h. Bentuk pembinaan yang dilakukan kepada usaha mikro dan usaha kecil :
- i. Cara pembayaran :

3. Kemitraan III

- a. Nama dan Alamat (Perusahaan & Mitra) :
- b. Bentuk dan lingkup kegiatan usaha :
- c. Pola Kemitraan yang digunakan :
- d. Hak dan Kewajiban masing-masing pihak :
- e. Sanksi apabila isi perjanjian yang telah disepakati tidak dilaksanakan :
- f. Jangka waktu berlakunya perjanjian :
- g. Cara menyelesaikan perselisihan :
- h. Bentuk pembinaan yang dilakukan kepada usaha mikro dan usaha kecil :
- i. Cara pembayaran :

4. dst.

..... 20....

Penanggung jawab

Cap Perusahaan & Materai cukup

.....

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
TASIKMALAYA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PEJABAT YANG DITUNJUK TENTANG IZIN
USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL/IZIN USAHA PUSAT
PERBELANJAAN/IZIN USAHA TOKO MODERN DAN SURAT IZIN USAHA
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL/IZIN USAHA PUSAT
PERBELANJAAN/IZIN USAHA TOKO MODERN

A. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PEJABAT YANG DITUNJUK TENTANG
IUPPT/IUPP/IUTM

(KOP SKPD)

KEPUTUSAN ...(PEJABAT YANG DITUNJUK)

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL/IZIN
USAHA PUSAT PERBELANJAAN/IZIN USAHA TOKO MODERN
KEPADA.....

PEJABAT YANG DITUNJUK,

Menimbang : a. bahwa:
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan (Pejabat yang ditunjuk....) tentang
Pemberian IUPPT/IUPP/IUTM kepada

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2.;
3.;
4.;
5.';
6.dst;

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Permohonan
Izin.....dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan IUPPT/IUPP/IUTM kepada :

Nama Perusahaan :

Nama Penanggung Jawab :

Jabatan :

Alamat Perusahaan :

Nomor Telepon / Fax :

Luas Pasokan Ruang
(Retail Space) :

Jenis Kegiatan Usaha :

Barang / Jasa Dagangan Utama :

KEDUA : Penerima Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib menaati kewajiban dan larangan sebagai berikut :

a. Kewajiban :

1.;

2.;

3. kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau rekomendasi dari Tim Teknis Perizinan;

b. Larangan :

1.;

2.;

3. larangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau rekomendasi dari Tim Teknis Perizinan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal

NAMA JABATAN PEJABAT YANG
DITUNJUK,

NAMA PEJABAT YANG DITUNJUK
Pangkat
NIP.

B. SURAT IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL/IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN/IZIN USAHA TOKO MODERN

1. SURAT IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL

KOP SURAT PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA/ KOP SKPD YANG DITUNJUK	
IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL	
KEPUTUSAN..... (Pejabat yang ditunjuk).....Nomor: TANGGAL :	
Nama Perusahaan	:
Nama Penanggung Jawab	:
Jabatan	:
Alamat Perusahaan	:
Nomor Telepon / Fax	:
Luas Pasokan Ruang (Retail Space)	:
Jenis Kegiatan Usaha	:
Barang / Jasa	:
Dagangan Utama	:
Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha pengelolaan Pasar Tradisional pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun yaitu pada tanggal....	
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"><p>Pas Photo Pemegang Izin 4 X 6</p></div>	<p>.....,</p> <p style="text-align: center;">Nama Jabatan Pejabat yang ditunjuk</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p> <p>NIP.</p>

2. SURAT IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN

KOP SURAT PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA /
KOP SKPD YANG DITUNJUK

SURAT IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN

NOMOR :
TANGGAL

Nama Perusahaan :

Nama Penanggung Jawab :

Jabatan :

Alamat Perusahaan :

Nomor Telepon / Fax :

Luas Pasokan Ruang
(Retail Space) :

Jenis Kegiatan Usaha : Pertokoan/ Mall/ Plasa / Pusat Perdagangan/ dll *

Barang / Jasa :

Dagangan Utama

Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun yaitu pada tanggal.....



.....,

Nama Jabatan
Pejabat Yang Ditunjuk

(.....)
NIP.

3. SURAT IZIN USAHA TOKO MODERN

KOP SURAT PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA /
KOP SKPD YANG DITUNJUK

SURAT IZIN USAHA TOKO MODERN

NOMOR :
TANGGAL

Nama Perusahaan :

Nama Penanggung Jawab :

Jabatan :

Alamat Perusahaan :

Nomor Telepon / Fax :

Luas Pasokan Ruang :

(Retail Space)

Jenis Kegiatan Usaha : Minimarket/ Supermarket/Departement Store /
Hypermarket/Perkulakan/ dll *

Barang / Jasa :

Dagangan Utama

Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Toko Modern pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun yaitu pada tanggal.....



.....

Nama Jabatan
Pejabat yang ditunjuk

(.....)
NIP.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttt

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
TASIKMALAYA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PEJABAT YANG DITUNJUK TENTANG
PENCABUTAN SEMENTARA IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR
TRADISIONAL/IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN/IZIN USAHA TOKO
MODERN, KEPUTUSAN PEJABAT YANG DITUNJUK TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL/IZIN
USAHA PUSAT PERBELANJAAN/IZIN USAHA TOKO MODERN DAN
BENTUK DAN ISI BERITA ACARA PERTIMBANGAN TEKNIS
PENCABUTAN
IZIN USAHA

1. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PEJABAT YANG DITUNJUK TENTANG
PENCABUTAN SEMENTARA IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR
TRADISIONAL/IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN/IZIN USAHA TOKO
MODERN

(KOP SKPD YANG DITUNJUK)

KEPUTUSAN (PEJABAT YANG DITUNJUK)

NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN SEMENTARA IZIN IUPPT/IUPP/IUTM
NOMOR/...../...../...../..../20... ATAS NAMA

PEJABAT YANG DITUNJUK,

- Menimbang : a. bahwa:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan (Pejabat yang ditunjuk....) tentang Pencabutan Sementara Surat Izin IUPPT/IUPP/IUTM Nomor ../.../.../....././20.. Atas Nama
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2.
3.
4.dst;

Memperhatikan : Berita Acara Pencabutan Izin.....dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mencabut sementara Keputusan..... (Pejabat yang ditunjuk) Nomor: /.. /.. /.. /.. /.. 20...

Nomor : / / .. / / ... / 20....

Jenis :

Atas Nama :

Alamat :

KEDUA : Pencabutan sementara IUPPT/IUPP/IUTM sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, pemegang izin harus segera menghentikan sementara kegiatan usahanya paling lambat ... (.....) hari kalender sejak diterimanya Keputusan ini oleh pemegang izin.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal

NAMA JABATAN PEJABAT
YANG DITUNJUK/.....,

NAMA PEJABAT YANG DITUNJUK
Pangkat
NIP.

2. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PEJABAT YANG DITUNJUK TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL/IZIN
USAHA PUSAT PERBELANJAAN/IZIN USAHA TOKO MODERN

(KOP SKPD YANG DITUNJUK)

KEPUTUSAN (PEJABAT YANG DITUNJUK)

NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN IZIN IUPPT/IUPP/IUTM

NOMOR/...../...../...../..20... ATAS NAMA

PEJABAT YANG DITUNJUK,

Menimbang : a. bahwa:
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan (Pejabat yang ditunjuk...) tentang Pencabutan IUPPT/IUPP/IUTM Nomor ../.../.../....././20.. Atas Nama

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2.;
3.;
4.dst

Memperhatikan : Berita Acara Pencabutan Izin.....dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mencabut Keputusan..... (Pejabat yang ditunjuk)
Nomor:../.../.../.../..20...

Nomor :/...../../...../.../20....

Jenis :

Atas Nama :

Alamat :

KEDUA : Dengan dicabutnya IUPPT/IUPP/IUTM sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, pemegang izin harus segera menghentikan kegiatan usahanya paling lambat ... (.....) hari kalender sejak diterimanaya Keputusan ini oleh pemegang izin.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal

NAMA JABATAN PEJABAT
YANG DITUNJUK/.....,

NAMA PEJABAT YANG DITUNJUK
Pangkat
NIP.

3. BENTUK DAN ISI BERITA ACARA PERTIMBANGAN TEKNIS PENCABUTAN IZIN USAHA

BERITA ACARA

Nomor// .../.....

TENTANG

.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, kami selaku Tim Teknis Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor tanggal tentang, telah melakukan kajian(administrasi dan/atau teknis) atas penyelenggaraan kegiatan usaha Pengelolaan Pasar Tradisional/Pusat Perbelanjaan/Toko Modern sebagai berikut :

- a. Nama Perusahaan :
- b. Nama Penanggung Jawab :
- c. Jabatan :
- d. Alamat Perusahaan :
- e. Nomor Telepon / Fax :
- f. Luas Pasokan Ruang :
(Retail Space)
- g. Jenis Kegiatan Usaha :
- h. Barang / Jasa Dagangan Utama :

Berdasarkan hasil kajian, diperoleh data dan informasi sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....
- 3....dst

Kesimpulan :

- 1...
- 2...
- 3.. dst

Rekomendasi :

- 1...
- 2....
- 3 dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Tasikmalaya

TIM TEKNIS :1.
2.....
3.....
4.....dst

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN